



Khilafah Sebagai Sistem Pemerintahan

Dani Wika Kusuma

C100220141@student.ums.ac.id

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Korespondensi penulis: *C100220141@student.ums.ac.id*

Abstrak. *In the era of globalism and pluralism, government systems are becoming increasingly important and sensitive. Over time, government has evolved from a monarchical and imperial system to a more democratic and democratic system. However, several years ago, there was a push to understand and develop different systems of government, such as Islamic government. The caliphate, or "deputy" or "leader", is a system of government based on Islamic law and rooted in the Koran. It is the authority of all Islamic countries to enforce Islamic law and spread its teachings. The development of an Islamic government system involves a balance between the government's role in advancing Islam and the government's role in carrying out its functions. The Khilafah is a system of government that is responsible for implementing Islamic law in the world. Different from other Islamic government systems such as monarchy, republic, government and federation. Islamic government has two main functions, namely implementing Islamic law in people's lives and building political and government systems in areas that have been influenced by Islamic teachings. Islamic government is influenced by various social and political factors, such as the influence of the Prophet of Islam Muhammad bin Abi Talib, the Prophet of Islam Muhammad bin Abi Talib, and the Prophet of Islam Muhammad bin Abi Talib.*

Keywords: *Government, Caliphate, Islamic Law.*

Abstrak. Berjalannya waktu, pemerintahan telah berkembang dari sistem monarki dan imperial menjadi sistem yang lebih demokratis. Namun, beberapa tahun lalu, ada dorongan untuk memahami dan mengembangkan sistem pemerintahan yang berbeda, seperti pemerintahan Islam. Khalifah, atau "wakil", adalah sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum Islam dan berakar pada Al-Qur'an. Merupakan kewenangan semua negara Islam untuk menegakkan hukum Islam dan menyebarkan ajarannya. Pengembangan sistem pemerintahan Islam menyangkut keseimbangan antara peran pemerintah dalam memajukan Islam dan peran pemerintah dalam melaksanakan fungsinya. Khilafah adalah suatu sistem pemerintahan yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan hukum Islam di dunia. Berbeda dengan sistem pemerintahan Islam lainnya seperti monarki, republik, pemerintahan, dan federasi. Pemerintahan Islam mempunyai dua fungsi utama, yaitu menerapkan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan membangun sistem politik dan pemerintahan di daerah yang telah dipengaruhi oleh ajaran Islam. Pemerintahan Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan politik, seperti pengaruh Nabi Islam Muhammad bin Abi Thalib, Nabi Islam Muhammad bin Abi Thalib, dan Nabi Islam Muhammad bin Abi Thalib.

Kata Kunci: *Pemerintahan, Khilafah, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan telah menjadi isu yang sangat penting dan sensitive. Dalam beberapa dekade terakhir, system pemerintahan telah mengalami perubahan yang signifikan, dari system monarki dan imperial yang dominan di masa lalu hingga system republik dan demokrasi yang lebih luas. Namun, dalam beberapa tahun terakhir terdapat peningkatan minat untuk memahami dan mengembangkan system pemerintahan yang berbeda, seperti system khilafah. Khilafah yang berarti "wakil" atau "pemimpin" merupakan sistem pemerintahan yang berdasarkan hukum islam dan memiliki Sejarah Panjang dalam islam. Gagasan pembentukan negara khilafah dan negara Islam merupakan aplikasi politik Islam yang berasumsi bahwa Islam memiliki kapasitas untuk mengatur negara, seperti yang pernah terbukti dalam sejarah. Kelompok-kelompok Islam militan yang muncul dengan tujuan mendirikan negara Islam dan

menerapkan syariat Islam secara menyeluruh hingga saat ini masih berada dalam ranah gagasan, konsep, dan wacana, tanpa ada negara tunggal yang berhasil mengambil bentuk negara khilafah.

Sejak awal penciptaan, Allah telah memberikan misi kepada manusia untuk menjadi khilafah dimuka bumi. hal ini serupa dengan pernyataan Allah kepada para malaikat bahwa dia akan menciptakan kekhalifahan di muka bumi. peralihan kekuasaan kepada manusia pertama, adam, sebagai khalifah meimbulkan reaksi keras dikalangan penghuni surga saat itu. saat itu. Para malaikat akhirnya mengakui bahwa mereka hanya tahu sedikit tentang dunia ini, namun iblis dalam kesombongannya masih merasa dirinya lebih unggul dan tidak mau menghormati Adam, sehingga Tuhan diusir dari surga. Kata khalifah adalah istilah yang muncul tidak hanya dalam Al-Qur'an tetapi juga dalam banyak hadis Nabi Muhammad SAW¹. Khalifah merupakan pedoman umum bagi seluruh umat islam di seluruh dunia untuk menaati syariat islam dan melaksanakan dakwah diseluruh belahan dunia. Oleh karena itu, dapat dimengerti jika pengertian khilafah dalam Al Quran digunakan untuk mereka yang diberi wewenang untuk mengatur wilayah yang luas dan terbatas. Pembangunan sistem pemerintahan berdasarkan hukum Islam mempunyai tujuan mendasar untuk melindungi keimanan dan Islam serta menjamin kepentingan pemerintah dalam menjalankan fungsinya.

Khilafah adalah sistem pemerintahan khusus yang berlaku bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia untuk menegakkan hukum Syariah Islam dan menyebarkan risalah Islam ke seluruh penjuru dunia. Khilafah berbeda dengan sistem pemerintahan lain seperti monarki (kerajaan), republik, kekaisaran, dan federasi. Secara mendasar, istilah Khilafah mengacu pada konsep kepemimpinan dalam negara yang menerapkan hukum Islam. Pendirian Khilafah Islam memiliki dua tujuan utama: pertama, menerapkan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat, dan kedua, mendirikan sebuah sistem politik dan pemerintahan di wilayah yang telah ditetapkan dalam ajaran Islam. Penyebaran gagasan Khilafah di seluruh dunia semakin luas dilakukan oleh Organisasi Islam Transnasional yang dikenal sebagai Hizbut Tahrir (HT). HT merupakan organisasi Islam transnasional yang secara vokal memperjuangkan konsep Khilafah. Selain itu, HT merupakan organisasi Islam transnasional terbesar di dunia yang aktif dalam kegiatan politik dan penyebaran Ideologi Khilafah yang mereka bawa. Secara sejarah, HT berdiri pada tahun 1953 di Baitul Maqdis. Berawal dari konflik antara Arab-Israel, pendiri HT, Taqiyuddin An-Nabhani, dipicu untuk mendirikan kembali khilafah Islamiyah yang sebelumnya telah berjaya dan kemudian runtuh pada masa Kekaisaran Utsmaniyah di Turki. Pada tahap awal pergerakannya, Taqiyuddin An-Nabhani terbatas hanya di wilayah Jazirah Arab. HT pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada awal 1980-an dan kemudian dikenal sebagai Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Namun, menurut pandangan Moh Iqbal Ahnaf, Ideologi HT sudah ada di Indonesia ketika Taqiyudin An-Nabhani mengunjungi negara tersebut pada tahun 1972. Tidak ada kepastian mengenai kapan persisnya HT mulai menyebarkan ideologinya di Indonesia. Berdasarkan konteks sosial dan politik yang beragam, pemahaman tentang penerapan syariat Islam dan sistem pemerintahan Islam bervariasi. Sebagai contoh, Hizbut Tahrir berusaha mengadvokasi penghidupan kembali sistem khilafah seperti yang diterapkan pada masa Nabi dan Khulafa' al-Rasyidun. Mereka percaya bahwa Islam telah menetapkan batasan yang jelas terkait dengan bentuk tunggal kekuasaan, yakni pemerintahan yang mengimplementasikan hukum sesuai dengan wahyu Allah SWT. Selain itu, mereka meyakini bahwa Islam telah menetapkan sistem pemerintahan dalam

¹ Zain, A. (2019). Khilafah dalam islam. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 3(1), 41-55

bentuk khilafah sebagai satu-satunya sistem pemerintahan yang sah dalam Daulah Islam.² Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keberagaman, mencakup beragam aspek seperti ras, agama, aliran kepercayaan, bahasa, adat istiadat, aliran politik, ekonomi, budaya, dan ideologi. Keberagaman ini diakui dan diatur oleh Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945. Ketika Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) memperkenalkan konsep khilafah yang menekankan negara berdasarkan syariat Islam, pandangan pluralis Indonesia seperti Abdurrahad Wahid menolaknya. Menurut Wahid, penolakan terhadap formalisasi, ideologisasi, dan syar'iatisasi tersebut didasarkan pada pandangan bahwa Islam sebagai ajaran hidup (syariat) tidak memiliki konsep yang jelas tentang negara.

KAJIAN TEORITIS

Di era globalisasi dan dinamika politik yang terus berubah, pertanyaan mengenai sistem pemerintahan menjadi semakin penting. Orang-orang mencari pilihan baru yang selaras dengan nilai dan kebutuhan mereka. Salah satu alternatif yang menarik perhatian adalah khilafah yang berakar pada ajaran Islam. Khilafah, yang secara harfiah diterjemahkan sebagai "penerus" atau "pemimpin", adalah sebuah konsep pemerintahan Islam berdasarkan hukum Syariah. Pemahaman Khilafah tidak hanya terbatas pada pemahaman teologis saja, namun juga mencakup aspek sejarah, politik, dan sosial. Dalam konteks ini, banyak penelitian telah dilakukan untuk memahami dan mendiskusikan relevansi dan signifikansi khilafah sebagai sistem pemerintahan alternatif. Salah satu aspek yang disoroti adalah pemahaman khilafah oleh berbagai kelompok dan organisasi Islam, seperti Hizbut Tahrir (HT). Kajian terhadap pandangan HT mengenai khilafah menyoroti upayanya memperjuangkan konsep ini di seluruh dunia. Organisasi tersebut menganjurkan pembentukan khilafah sebagai solusi atas berbagai permasalahan yang dihadapi umat Islam di berbagai belahan dunia. Kajian ini fokus pada peran dan strategi HT dalam menyebarkan gagasan khilafah. Selain itu, beberapa penelitian juga menyelidiki relevansi khilafah dalam konteks sosial dan politik kontemporer. Pertanyaan bagaimana khilafah dapat diwujudkan dalam masyarakat majemuk dan global merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan. Bagian penting dari pembahasan ini juga merupakan gambaran kontribusi para pemikir Islam modern terhadap konsep khilafah. Oleh karena itu, pengertian khilafah sebagai sistem pemerintahan alternatif tidak hanya mencakup aspek teologis saja, melainkan juga aspek sejarah, politik, sosial, dan kontemporer. Penelitian di bidang ini terus berkembang untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai konsep khilafah sebagai sistem pemerintahan dan maknanya dalam konteks dunia modern.

METODE PENELITIAN

Secara metodologis, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Metode pengumpulan data ini melibatkan pencarian literatur yang relevan tentang konsep dan dasar penggunaan khilafah dalam Islam, terutama yang terdapat dalam Al-Qur'an, kitab hadis, serta berbagai buku dan jurnal lainnya. Data berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode analisis konten untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang kepemimpinan dalam perspektif Al-Qur'an dan hadis. Sumber data dalam penelitian ini adalah Sumber data sekunder yang merujuk pada informasi atau data yang telah dikumpulkan, disusun, dan dianalisis sebelumnya oleh pihak lain atau peneliti sebelumnya. Ini berbeda dengan sumber

² Zakiah, Darajat (2022) *RESPON PEMERINTAH INDONESIA TERHADAP WACANA KHILAFAH ISLAMIYAH YANG DIBAWA OLEH HIZBUT TAHRIR*. Universitas Andalas.

data primer yang merupakan data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari sumber aslinya. Sumber data ini diperoleh dari Literatur yang telah diterbitkan, seperti buku, artikel jurnal, dan makalah konferensi, yang membahas topik yang relevan dengan penelitian. Ini bisa menjadi sumber informasi yang sangat berharga karena dapat memberikan pemahaman mendalam tentang topik yang sedang diteliti.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Khalifah

Asal kata "al-Khilāfah" berasal dari kata kerja "khalafa". Dalam bahasa Arab, ada ungkapan: "Khalafa-hu fi Qawmi-hi", yang berarti seseorang menggantikan (memimpin) kaumnya, atau memikul kepemimpinan, maka dia dianggap sebagai pengganti (Khalifah). Pengertian khilafah dalam Islam merujuk pada suatu lembaga pemerintahan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Khilafah dianggap sebagai alat untuk menjaga kebenaran agama dan mempromosikan penerapan syariah. Dalam konteks ini, khilafah tidak hanya dipandang sebagai sistem yang menjamin keamanan masyarakat dari ancaman eksternal dan internal, tetapi juga sebagai sarana untuk mendidik umat dan menciptakan kondisi yang lebih baik bagi umat Islam. Secara gramatikal dalam bahasa Arab, kata khilafah memiliki makna "wakil", "pengganti", atau "penguasa", dan merujuk pada jabatan tertinggi dalam komunitas Muslim. Konsep ini berkaitan dengan ide "pengganti Rasulullah", yang menunjukkan bahwa khilafah merupakan posisi yang menggantikan peran Rasulullah dalam membimbing umat Islam. Pengertian kata khilafah telah mengalami perkembangan dari segi makna khusus maupun umum. Menurut Firs Encyclopedia of Islam, khilafah diartikan sebagai "wakil", "pengganti", atau "penguasa", yang merupakan gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas Muslim, dan juga merujuk pada konsep "pengganti Rasulullah".³

Dalam bentuk jamak (jama'taqsir), kata khalifah terdiri dari dua kata, yaitu khalaf dan khulafa. Kata khalaf terulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an, seperti dalam surat Al-An'am ayat 165, surat Yunus ayat 14 dan 37, serta surat Fathir ayat 39. Sedangkan kata khulafa, sebagai bentuk jamak kedua dari kata khalifah, terulang sebanyak tiga kali dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-A'raf ayat 69 dan 74, serta surat An-Naml ayat 62. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menggunakan makna khalifah untuk merujuk kepada siapa pun yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah, baik dalam skala besar maupun terbatas. Pandangan lain dari seorang mufassir, seperti Al-Maraghi, menginterpretasikan khalifah sebagai "sesuatu bentuk yang berbeda dari makhluk sebelumnya, namun juga dapat diartikan sebagai wakil Allah SWT."

Berikut ini beberapa pendapat para ulama tentang pengertian khilafah :Imam Ibnu Khaldun dalam Al-Muqaddimah seperti dikutip oleh Ad-Dumaiji:

خليفة به والقائم خلافة وإمامة تسمى به الدنيا ظفحيفة غير شلابحاصنة بابنهناوبصنملا اذهةقيقحانبيدقذاوالدينوسياسة وإمام

³ Rosi Susanti, - (2014) "PERJUANGAN HTI DALAM MEWUJUDKAN KHILAFAH ISLAMIAH (ANALISIS TERHADAP AKTIVITAS AKHWAT HTI MAHASISWI UIN SUSKA RIAU PERIODE 2013-2014)". Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Telah kami jelaskan hakikat kedudukan ini (khalifah) dan bahwa ia adalah wakil dari Pemilik Syariah (Rasulullah saw.) dalam menjaga agama dan mengatur dunia dengan agama. (Kedudukan ini) dinamakan Khilafah dan Imamah dan orang yang melaksanakannya (dinamakan) khalifah dan imam

Dalam aspek historis, khilafah Islamiyah adalah suatu konsep pemerintahan yang telah ada dalam perjalanan sejarah dan peradaban umat Islam di seluruh dunia. Meskipun Allah dan Rasul-Nya tidak secara langsung merinci model pemerintahan yang harus diadopsi oleh umat Islam, dalam al-Qur'an dan al-hadits terdapat sejumlah istilah yang merujuk kepada pemimpin seperti khalifah, malik, wali, sultan, ulil amri, imam, ra'in, dan amir. Rasulullah sendiri telah menjelaskan dengan jelas batasan ketaatan kepada pemimpin, tanggung jawab dan peran pemimpin, serta kewajiban rakyat terhadap pemimpin dalam hadits-haditsnya.⁴ Kemunculan kembali gagasan khilafah di Indonesia didorong oleh kekecewaan dan ketidakpuasan sebagian masyarakat Muslim terhadap pemerintah yang dianggap gagal menyelesaikan masalah kompleks di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, sistem khilafah dipandang sebagai alternatif ketika sistem demokrasi liberal dan ideologi Pancasila dinilai tidak memberikan solusi yang memadai.⁵

Sejarah terus berlangsung, dan khilafah dari masa ke masa telah memberikan dampak positif, termasuk perluasan wilayah Islam, kemajuan ilmu dan peradaban, serta munculnya banyak pemikir Muslim yang karya-karyanya banyak diakui oleh pemikir modern. Namun, penerapan sistem khilafah juga sering kali disertai oleh tindakan pembantaian manusia, baik atas dasar ekspansi wilayah kekuasaan maupun untuk menekan kelompok-kelompok yang berbeda pendapat dengan pemerintah yang berkuasa. Banyak dari kelompok-kelompok yang ditindas ini berasal dari kalangan Muslim sendiri.⁶

Konsep Khilafah dalam konteks politik dan sosial Islam

Definisi pemerintahan dalam konteks yang lebih terbatas adalah sebagai badan atau lembaga negara yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan. Di sisi lain, dalam arti yang lebih umum, pemerintahan merujuk pada fungsi yang mencakup semua tindakan, keputusan, dan langkah-langkah yang diambil oleh berbagai badan pemerintahan untuk mencapai tujuan-tujuan administratif. Istilah "Islam" juga berasal dari kata "istislam" yang berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada kehendak Allah, serta kata "salam" yang berarti keselamatan, dan "salima" yang berarti kesejahteraan. Dengan demikian, Islam dapat diartikan secara harfiah sebagai penyerahan diri, yang mengimplikasikan bahwa pengikutnya akan mencapai keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, pemerintahan Islam dapat dijelaskan sebagai salah satu struktur fundamental dalam sistem politik yang mengatur mekanisme pemerintahan di negara-negara Islam (dar al-Islam), yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang dikenal sebagai wali/amir/khalifah atau dengan istilah lainnya.

⁵ Saipul Hamdi, Fadli Mulyadi, Swarto (2021) *“DE-RADIKALISASI ISLAM, KHALIFAH DAN PENDIDIKAN PANCASILA DI KOMUNITAS WAHABISME DI INDONESIA*. Departemen Sosiologi, Universitas Mataram.

⁶ Abdurahman Abdullah (2021) *“ANALISIS KRITIS TEORI DAN PENERAPAN KONSEP KHILAFAH PASCA NABI SAW WAFAT*, Jurnal Politik Islam

Dari sudut pandang seorang Muslim, negara (dalam konteks ini, negara Islam) adalah sebuah ideologi yang didasarkan pada keyakinan Islam, yang berarti sistem hukumnya berasal dari ajaran agama tersebut. Karena berakar pada keyakinan agama semata, negara ini tidak terikat oleh batasan-batasan seperti wilayah, ras, etnis, keturunan, atau warna kulit tertentu. Tata negara Islam berdiri di atas prinsip "La ilaha illallah" yang artinya "Tidak ada Tuhan selain Allah", sehingga fokus pertama adalah membersihkan hati nurani anggota masyarakatnya dari bentuk penyembahan selain Allah SWT dalam segala bentuknya. Mereka yang memiliki pemahaman ini adalah yang layak untuk membangun masyarakat Islam, di mana prinsip "La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah" menjadi lambangnya. Rasulullah Saw tidak meninggalkan instruksi politik yang rinci tentang cara membentuk Majelis Syura, sehingga terserah pada umat Islam untuk menentukan bagaimana cara menjalankannya sesuai dengan konteks dan zaman.

Mendirikan pemerintahan Islam adalah suatu kebutuhan yang bersifat Islami dan juga universal, yang akan memberikan contoh kepada manusia mengenai kesatuan antara agama dan dunia, harmoni antara nilai-nilai moral dan materi, serta keseimbangan antara kemajuan peradaban dengan moralitas yang tinggi. Dengan demikian, peran utama dari pemerintahan Islam adalah untuk menjaga dan memperluas ajaran Islam, mengintegrasikan Islam sebagai landasan keyakinan dan struktur kelembagaan, serta mengembangkan praktik ibadah dan moralitas, serta menerapkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan dan perkembangan peradaban.⁷

Ilmu politik adalah studi tentang politik atau politik. Politik adalah upaya untuk mencapai kehidupan yang baik. Menurut Peter Merkl, "politik dalam bentuk yang paling baik adalah upaya mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan adil." Secara umum, politik adalah tentang membuat peraturan yang dapat diterima oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat menuju kehidupan bersama yang harmonis. Ilmu Politik adalah bidang studi yang memfokuskan pada aspek tertentu dari kehidupan masyarakat yang terkait dengan masalah kekuasaan. Secara umum, ilmu politik adalah disiplin yang mengkaji hubungan kekuasaan, baik di antara warga negara, antarwarga negara dan negara, maupun antara negara.

Dalam konteks politik dan sosial Islam, khilafah dipahami sebagai suatu sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum Islam dan mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang mempersatukan seluruh umat Islam. Khalifah dalam konsep ini dianggap sebagai pemimpin yang memiliki wewenang atas kepemimpinan umat Islam dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan agama dan dunia. Konsep ini terkait dengan pandangan Islam yang menyoroti pentingnya keadilan dan kesejahteraan dalam tatanan pemerintahan, serta mengakui Islam sebagai sumber inspirasi dalam arena politik. Dalam era modern, konsep Khilafah sering dikaitkan dengan struktur kekuasaan politik dalam Islam. Dalam konteks ini, para ulama klasik telah menggunakan istilah "imamah," yang kemudian digantikan dengan istilah "daulah" untuk merujuk kepada negara. Ibnu Khaldun juga menjelaskan bahwa kekuasaan dalam Khilafah harus sesuai dengan hukum Islam dan harus dapat diikuti karena kualitasnya. Khalifah, dalam peran sebagai wakil atau penerus, tidak boleh bertindak atas nama pribadinya, melainkan harus

⁷ Dedy Slamet Riyadi, Analisis terhadap Konsep Khilafah Menurut Hizbut Tahrir

bertindak atas nama yang diwakilkannya, yaitu warga negara. Jika khalifah dianggap sebagai wakil Tuhan, maka sebagai pemimpin atau imam, ia harus bertindak sesuai dengan aturan-aturan Tuhan.⁸

Sebab, Khilafah atau negara Islam adalah sebuah lembaga politik yang tak terpisahkan dari aktivitas politik. Sementara aktivitas politik Islam berdasarkan pada empat prinsip. Oleh karena itu, penulis akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai empat prinsip aktivitas politik dalam Islam, yang meliputi;

Asas pertama dari aktivitas politik dalam Islam adalah kedaulatan ditangan syariah (As-Siyadah li As-Syar'i). Istilah "kedaulatan" sebenarnya bukan berasal dari konsep Islam, tetapi diterjemahkan ke dalam bahasa Arab sebagai as-siyadah. Dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut sovereignty. Maknanya adalah "sesuatu yang mengendalikan dan melaksanakan aspirasi". Ketika seseorang mengendalikan dan melaksanakan aspirasinya sendiri, ia menjadi hamba (abdun) sekaligus tuan (sayyid).

Asas kedua dalam aktivitas politik dalam Islam adalah kekuasaan ditangan umat (assulthan li al-ummat). Prinsip ini tercermin dalam pengambilan kekuasaan yang dilakukan dalam Al-Hadist maupun Ijma' sahabat, yang semuanya dilakukan melalui bai'at, yakni akad yang diberikan oleh umat kepada Khalifah.

Asas ketiga dari aktivitas politik dalam Islam adalah kewajiban pengangkatan satu khalifah untuk seluruh kaum muslimin (wujud nashbi al-khalifah al-wahid li al-muslimin).

Asas keempat dari aktivitas politik dalam Islam adalah bahwa Khalifah-lah satu-satunya yang berhak mengambil dan menetapkan hukum syariah yang akan dijadikan undang-undang (li al-khalifah wahdah haq at-tabbani).⁹

Dalam struktur Negara Khilafah Islamiyah dalam Sistem Pemerintahan Islam, setiap kegiatan pemerintahan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bagi aktivitas pemerintahan yang tidak didukung secara langsung oleh dalil syariah, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Dengan merujuk pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' Sahabat, dan Qiyas, struktur pemerintahan Islam dapat dibagi menjadi delapan bagian:

1. Khalifah: Sebagai wakil umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan, Khalifah bertanggung jawab atas penerapan hukum-hukum syariah, karena pemerintahan dan kekuasaan dalam Islam dimiliki oleh umat. Dalam hal ini, umat menyerahkan urusan tersebut kepada seorang wakil.
2. Mu'awin Tafwidh (Wakil Khalifah Bidang Pemerintahan): Sebagai asisten yang ditunjuk oleh Khalifah, Mu'awin Tafwidh berbagi tanggung jawab dalam pemerintahan dan kekuasaan. Khalifah akan menyerahkan urusan negara kepada Mu'awin Tafwidh berdasarkan pendapatnya dan keputusan tersebut diambil berdasarkan Ijtihadnya.
3. Mu'awin Tanfiz (Setia Usaha Negara): Mu'awin Tanfiz adalah asisten yang membantu Khalifah dalam masalah operasional dan selalu mendampingi

⁸ Ahmad Nasir Hasibuan, Hotmatua Paralihan, Winda Sari (2024) "*Konsep Khilafah dalam Sistem Politik Islam Menurut Buya Hamka*", Jurnal Pendidikan Tambusai

⁹ Adhayanto, O., 2011. Khilafah dalam sistem pemerintahan Islam. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan, 1(1), pp.80-98.

Khalifah dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dia berperan sebagai penghubung antara Khalifah dengan rakyat dan dengan negara lain.

4. Amir Jihad (Panglima Perang): Amir Jihad adalah individu yang dipilih oleh Khalifah untuk memimpin urusan luar negeri, militer, keamanan dalam negeri, dan perindustrian. Namanya disebut Amir Jihad karena dia bertanggung jawab atas bidang-bidang yang secara langsung terkait dengan jihad.
5. Wullat (Pimpinan Daerah Tingkat I dan II): Wullat atau sering disebut wali, adalah orang yang diangkat oleh Khalifah untuk memimpin pemerintahan di suatu daerah tertentu dan menjadi pimpinan di daerah tersebut. Negara yang dipimpin oleh Khilafah Islamiyah dapat diklasifikasikan menjadi wilayah dan imalah, yang dipimpin oleh wali dan amil atau hakim.
6. Qadhi atau Qadha (Hakim atau Lembaga Peradilan): Qadhi atau Qadha adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat atau antara masyarakat dengan aparat pemerintahan. Mereka menyampaikan keputusan hukum yang mengikat.
7. Jihad Idari (Jabatan Administrasi Umum): Urusan negara dan kepentingan rakyat diatur melalui departemen, jabatan, atau unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara dan memenuhi kepentingan rakyat.
8. Majllis Ummat: Majllis Ummat terdiri dari orang-orang yang mewakili aspirasi kaum muslimin, bertindak sebagai pertimbangan bagi Khalifah, dan tempat Khalifah meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin.

Faktor-Faktor munculnya gerakan atau organisasi yang memperjuangkan kembalinya Khilafah sebagai sistem pemerintahan

Awal muncul Gerakan atau organisasi yang memperjuangkan kembalinya khilafah sebagai sistem pemerintahan karena kelompok kelompok yang mendukung kembalinya khilafah percaya bahwa sistem tersubt adalah satu sastunya sistem yang sesuai dengan ajaran islam dan syariat islam Di tengah-tengah perkembangan gerakan-gerakan sosial dan politik di masyarakat, timbul pula gerakan sosial baru dari kalangan umat Islam yang memiliki semangat yang cukup radikal untuk mengimplementasikan syariat Islam dalam kehidupan sosial. Menurut pandangan mereka, syariat Islam dianggap sebagai opsi yang perlu dipertimbangkan sebagai dasar untuk memajukan bangsa Indonesia menuju kehidupan yang lebih baik secara material dan spiritual. Konsep Khilafah dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila yang menjadi landasan negara. Pancasila, yang disepakati oleh para pendiri negara, dirumuskan untuk memberikan keberkahan bagi agama dan dunia bagi warga negara. Sila pertama Pancasila adalah inti dari penjagaan agama bagi setiap individu yang harus dijamin oleh pemerintah. Bagi umat Muslim, sila pertama ini merupakan perwujudan dari konsep tauhid yang harus diyakini dalam kata-kata dan tindakan mereka. Sebagai pemimpin Indonesia saat ini, pemimpin di masa depan harus memiliki kemampuan untuk menyatukan peran agama dengan urusan dunia bagi warga negaranya dengan memberikan keberkahan. Agama tidak boleh dianggap sebagai penghalang dalam pembangunan negara seperti yang dikonsepsikan oleh beberapa pemikir atau tokoh Barat.¹⁰

¹⁰ Krian Bariyadi., 2023. Konsep Khilafah Dalam Islam. Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Munculnya media sosial dan internet juga memungkinkan gagasan tentang pemulihan kekhalifahan menyebar lebih cepat dan efisien, dan menjangkau lebih banyak orang di dunia Islam. Selain itu, ketidakstabilan politik di negara-negara mayoritas Muslim, termasuk konflik di Timur Tengah, telah meningkatkan seruan kembalinya kekhalifahan dalam beberapa tahun terakhir. Ada banyak faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan Islam di Indonesia. Namun, hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada empat faktor fundamental yang menjadi pendorong utama:

Pertama, Faktor Ideologi Politik. Pada era reformasi, terjadi perubahan mendasar dalam sistem ideologi dan politik masyarakat Indonesia. Pancasila tidak lagi dianggap sebagai asas Tunggal dalam organisasi sosial dan politik. Hal ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok Islam untuk membangun gerakan berbasis Islam.

Kedua, Faktor Sosial Budaya. Meskipun Pancasila menekankan budaya religius, banyak gerakan Islam merasa bahwa perkembangan budaya Indonesia tidak lagi mencerminkan nilai-nilai religius. Ini mendorong kelompok Islam radikal untuk melakukan tindakan-tindakan seperti nahi munkar, yaitu menghilangkan praktek-praktek maksiat.

Ketiga, Faktor Solidaritas dan Pembelaan. Sebagian gerakan Islam muncul sebagai bentuk solidaritas untuk membela kelompok Islam yang mereka anggap diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atau kelompok lain. Kelompok-kelompok ini merasa perlu melakukan pembelaan karena pemerintah dinilai tidak memberikan perlindungan yang memadai.

Keempat, Faktor Teologis Doktriner. Gerakan Islam kontemporer yang cenderung radikal sering kali tumbuh sebagai respons terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah. Mereka menganggap bahwa praktik-praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan hal ini mempengaruhi perkembangan gerakan Islam di Indonesia.¹¹

KESIMPULAN

Asal kata "al-Khilāfah" berasal dari kata kerja "khalafa". Dalam bahasa Arab, kata khilafah memiliki makna "wakil", "pengganti", atau "penguasa", dan merujuk pada jabatan tertinggi dalam komunitas Muslim. Konsep khilafah dalam Islam merujuk pada suatu lembaga pemerintahan yang didasarkan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Menurut Firs Encyclopedia of Islam, khilafah diartikan sebagai "wakil", "pengganti", atau "penguasa", yang merupakan gelar bagi pemimpin tertinggi dalam komunitas Muslim, dan juga merujuk pada konsep "pengganti Rasulullah". Dalam bentuk jamak (jama'taqsir), kata khalifah terdiri dari dua kata, yaitu khalaif dan khulafa. Kata khalaif terulang sebanyak empat kali dalam Al-Qur'an, sedangkan kata khulafa terulang sebanyak tiga kali. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa Al-Qur'an menggunakan makna khalifah untuk merujuk kepada siapa pun yang diberi kekuasaan untuk mengelola wilayah, baik dalam skala besar maupun terbatas. Konsep khilafah dalam konteks politik dan

¹¹ Muhammadin, Gerakan endirian Khilafah), Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah Palembang)

sosial Islam adalah sebagai sebuah sistem pemerintahan yang didasarkan pada hukum Islam dan mengklaim sebagai satu-satunya pemerintahan yang mempersatukan seluruh umat Islam. Khalifah dalam konsep ini dianggap sebagai pemimpin yang memiliki wewenang atas kepemimpinan umat Islam dan memiliki tanggung jawab untuk mengurus urusan agama dan dunia. Dalam struktur Negara Khilafah Islamiyah dalam Sistem Pemerintahan Islam, setiap kegiatan pemerintahan haruslah didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Bagi aktivitas pemerintahan yang tidak didukung secara langsung oleh dalil syariah, maka hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai bagian dari struktur pemerintahan. Dengan merujuk pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an, Al-Hadist, Ijma' Sahabat, dan Qiyas, struktur pemerintahan Islam dapat dibagi menjadi delapan bagian: Khalifah, Mu'awin Tafwidh (Wakil Khalifah Bidang Pemerintahan), Mu'awin Tanfiz (Setia Usaha Negara), Amir Jihad (Panglima Perang), Wullat (Pimpinan Daerah Tingkat I dan II), Qadhi atau Qadha (Hakim atau Lembaga Peradilan), Jihad Idari (Jabatan Administrasi Umum), dan Majllis Ummat. Faktor munculnya gerakan atau organisasi yang memperjuangkan kembalinya Khilafah sebagai sistem pemerintahan adalah faktor Ideologi Politik, Sosial Budaya, Solidaritas dan Pembelaan, dan Teologis Doktriner. Pada era reformasi, terjadi perubahan mendasar dalam sistem ideologi dan politik masyarakat Indonesia. Pancasila tidak lagi dianggap sebagai asas Tunggal dalam organisasi sosial dan politik. Hal ini membuka peluang bagi kelompok-kelompok Islam untuk membangun gerakan berbasis Islam. Meskipun Pancasila menekankan budaya religius, banyak gerakan Islam merasa bahwa perkembangan budaya Indonesia tidak lagi mencerminkan nilai-nilai religius. Ini mendorong kelompok Islam radikal untuk melakukan tindakan-tindakan seperti nahi munkar, yaitu menghilangkan praktek-praktek maksiat. Sebagian gerakan Islam muncul sebagai bentuk solidaritas untuk membela kelompok Islam yang mereka anggap diperlakukan tidak adil oleh pemerintah atau kelompok lain. Gerakan Islam kontemporer yang cenderung radikal sering kali tumbuh sebagai respons terhadap praktik-praktik keagamaan yang dianggap sebagai bid'ah. Mereka menganggap bahwa praktik-praktik ini bertentangan dengan ajaran Islam yang sebenarnya, dan hal ini mempengaruhi perkembangan gerakan Islam di Indonesia. Sehingga, hasil penelitian menunjukkan setidaknya ada empat faktor fundamental yang menjadi pendorong utama dari munculnya gerakan Islam di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2021). Analisis Kritis Teori dan Penerapan konsep Khafilah pasca Nabi SAW wafat. Jurnal Politikx Islam.
- Abdullah, A. (2021). ANALISIS KRITIS TEORI DAN PENERAPAN KONSEP KHILAFAH PASCA NABI SAW WAFAT. POLITEA: Jurnal politik islam, vol. 4 (153).
- Adhayanto. (2011). Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam. Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan.
- al-Khalidi, D. M. (2013). PILAR PILAR SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM. Bogor: Al Azhar Press.
- Baryadi, K. (2023). Konsep Khilafah dalam Islam. Universitas Islam Negeri Prof.K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto.

- Hasibuan, A. N. (2024). Konsep Khifalah dalam Sistem Politik Islam menurut Buya Hamka. Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Saipul Hamdi, F. M. (2021). De-Radikalisasi Islam, Khalifah dan Pendidikan Pancasila di Komunitas Wahabisme di Indonesia. Hurnal Depertemen Sosiologis, Universitas Mataram.
- Susanti, R. (2014). PERJUANGAN HTI DALAM MEWUJUDKAN KHILAFAH ISLAMİYAH (ANALISIS TERHADAP AKHWAT HTI MAHASISWI UIN SUSKA RIAU PERIODE 2013-2014). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Tanjung, I. U. (2018). Studi Komprative Pendirian Negara Khilafah di Indonesia. Jurnal Penelitian Medan Agama.
- Zain, A. (2019). Khilafah dalam Islam. Al-Idarah: Jurnal Manajemen dan Administrasi, 3(1).
- Zakiah, D. (2022). Respon Pemerintah Indonesia Terhadap Wacana Khilafah Islamiyah yang Dibawa Hizbut Tahrir, universitas Andalas. Jurnal Universitas Andalas.